

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pengiriman Satuan Tugas Kontingen Garuda (KONGA) dalam misi pemeliharaan perdamaian sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dimulai dengan dikirimkannya Satgas KONGA I pada tahun 1956 sampai 1957 ke negara Mesir. Sejak saat itu, Indonesia secara rutin dan konsisten mengirimkan Satgas KONGA lainnya ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian internasional. Hal ini merupakan sebuah perwujudan dari amanat konstitusi yang tertulis pada alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 yang berbunyi:

*“...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia...”*

Misi pemeliharaan perdamaian atau *peacekeeping*, menurut Mala Chandra & Satish Chandra (2006), dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *observer missions*, dan *peacekeeping forces*. *Observer* mempunyai misi mengawasi jalannya proses damai antara pihak yang bertikai, dan terdiri dari staff yang tidak dipersenjatai. Sedangkan *peacekeeping forces* umumnya adalah pasukan bersenjata yang bertugas memberikan dukungan keamanan dan politik demi keberlangsungan proses perdamaian.

Dalam dinamikanya, misi pemeliharaan perdamaian selain yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terdapat juga misi yang bersifat independen dan regional dengan tujuan dan wilayah yang berbeda satu dengan yang lain (Bellamy, 2004:23). Hal tersebut diperbolehkan bahkan didukung oleh PBB dalam Piagam PBB bab ke VIII tentang *Regional Arrangements* pasal ke-52, ayat 3, dengan prinsip dasar yang sama yaitu, sikap netral, persetujuan dari pihak pihak yang bertikai, dan tidak

menggunakan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat.

Sesuai dengan Piagam PBB, dan pembukaan Undang Undang Dasar 1945, maka saat Pemerintah Filipina atau *Government of Republic of Philippines* (GPH) dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) mengundang Indonesia untuk menjadi anggota satuan tugas *International Monitoring Team* yang bertugas memonitor perjanjian damai antara GPH dan MILF dengan nota diplomatik Kementerian Luar Negeri Filipina yang ditandatangani oleh *GPH Panel Chairman*, Rafael E. Segus, dan *MILF Panel Chairman*, Mohagher Iqbal, tertanggal 9 Desember 2009, Indonesia menyatakan kesediaannya. Persetujuan Indonesia untuk menjadi anggota IMT dibuktikan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 47 Tahun 2012 tertanggal 24 April 2012 tentang Tim Pengamat Indonesia Dalam *International Monitoring Team* di Filipina Selatan. Disamping itu telah diterbitkan juga Permenlu No. 6 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pedoman, Penyiapan, Pengiriman, Penarikan Dan Pengawasan TPI-IMT Di Filipina Selatan.

Perjanjian damai antara Pemerintah Filipina (GPH) dan MILF telah dilaksanakan beberapa kali yang sebelumnya diinisiasi oleh MNLF yang meliputi perjanjian Tripoli 1976 dan perjanjian damai 1996. Namun menurut MILF perjanjian tersebut belum menyentuh akar masalah yaitu *land dispute*. Pada tahun 2000 ketika Presiden Filipina Yosep Estrada mencanangkan "*all out war*" maka proses perjanjian damai mengalami kemunduran dan konflik bersenjata semakin meluas. Pada era Presiden Arroyo kebijakan dirubah menjadi "*all out peace*" dan proses perjanjian damai memasuki dimensi Internasional. Pada perundingan damai GPH-MILF pada 22 Juni 2001 kedua pihak telah menandatangani *Agreement on Peace between GPH-MILF* dan dilanjutkan pada tahun 2003 di Kuala Lumpur. Perkembangan proses perjanjian damai selanjutnya adalah pada tahun 2009 dimana untuk meredam konflik bersenjata pemerintah Filipina mendeklarasikan SOMO (*Suspension of Military Offensive*) dan pihak MILF

mendeklarasikan SOMA (*Suspension of Military Action*) pada tanggal 25 Juli 2009. Produk pertama hasil perjanjian damai ini adalah pembentukan ICG (*International Contact Group*) dan kedua pihak sepakat untuk memperluas keanggotaan dan cakupan bagi dibentuknya *International Monitoring Team (IMT)*.

*International Monitoring Team (IMT)* adalah badan independen yang dibentuk oleh GPH dan MILF yang bertujuan untuk memonitor dan memantau implementasi perjanjian damai antara GPH dan MILF dan tindak lanjut pelaksanaan pedoman aspek aspek keamanan, kemanusiaan, rehabilitasi dan pembangunan, serta bantuan sosio-ekonomi dan komponen perlindungan sipil. Terdapat empat (4) perjanjian damai antara GPH dan MILF yang dimonitor implementasinya oleh IMT, yaitu: *Agreement on Peace between GPH – MILF* (22 Juni 2001), *Implementing Guidelines on Security Aspect* (7 Agustus 2001), *Implementing Guidelines on the Humanitarian, Rehabilitation and Aspects* (7 Mei 2002) dan *Agreement on the Civilian Protection Component IMT* (27 Oktober 2009).

Dalam *Terms of Reference (TOR)* IMT (2011), tertulis bahwa IMT akan dikepalai oleh negara fasilitator, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Negara lain dan organisasi internasional yang disetujui oleh pihak GPH dan MILF akan diundang untuk berpartisipasi. IMT mempunyai satu *Head of Mission (HoM)*, satu *Deputy Head of Mission (DHoM)*, dan empat koordinator dalam bidang bidang berikut:

- Keamanan
- Kemanusiaan, Rehabilitasi dan Pembangunan
- Bantuan Sosial-Ekonomi
- Perlindungan sipil

Anggota IMT juga mendapat hak dan kekebalan seperti yang diberikan kepada diplomat. Bagi anggota IMT yang juga merangkap sebagai staf kedutaan, diberi hak kekebalan sesuai posisi jabatan yang bersangkutan di kedutaan masing-masing.

Tim yang dikirimkan oleh Pemerintah Indonesia dalam IMT, tergabung kedalam Satgas KONGA XXXIV, dan mulai bertugas sejak tahun 2012 (Satgas KONGA XXXIV-A) dan berlanjut hingga saat ini (Satgas KONGA XXXIV-F). menurut Erry Herjuno, personel Satgas KONGA XXXIV-A (komunikasi personal, 4 Agustus 2017), pengiriman unsur sipil dan militer pada Satgas KONGA XXXIV pertama hingga keempat (KONGA XXXIV-A sampai XXXIV-D) masih belum optimal sebagai observer, terutama dari unsur militer, karena seluruhnya masih didominasi oleh personel tempur, sehingga sesuai tugas yang secara garis besar adalah fungsi pembangunan dan mediasi belum mempunyai kapabilitas yang memadai. Pada Satgas KONGA XXXIV-E barulah unsur militer di didominasi oleh korps zen. Hal ini juga berlanjut pada pengiriman Satgas setelahnya yaitu KONGA XXXIV-F.

Dengan penerapan *Martial Law* (Hukum Darurat) di Filipina terkait krisis di Marawi sejak 23 Mei 2017, maka Satgas KONGA terbaru yaitu Satgas KONGA XXXIV-F belum menjalankan misi dan masih mendapat perintah untuk berada di *homebase* masing-masing. Dengan kondisi yang demikian, maka peneliti memilih Satgas KONGA XXXIV-E atau Satgas yang menjalankan misi terhitung sejak 1 Juli 2016 sampai 30 Juni 2017 sebagai subjek penelitian, dengan pertimbangan akses data yang paling terbaru dan lengkap, dinamika yang lebih kompleks karena terjadinya perubahan lingkungan strategis yang signifikan meskipun diluar mandat misi yaitu krisis Marawi, dan faktor selesainya misi.

Dari Gumuruh W., (komunikasi personal, 29 Desember 2016) Pengiriman Satgas KONGA XXXIV-E oleh pemerintah RI ini didasari oleh beberapa pertimbangan strategis, yang merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan mandat konstitusi untuk memelihara perdamaian dunia, antara lain sebagai berikut:

- Pertama, merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk terus memajukan dan memperkuat hubungan Indonesia dengan Filipina.
- Kedua, partisipasi Indonesia dilandasi komitmen Indonesia untuk mendorong terciptanya situasi kawasan yang damai, aman dan

stabil yang dengan semangat ini, Indonesia meyakini bahwa perdamaian di Filipina akan memberikan kontribusi penting dalam menciptakan perdamaian kawasan.

- Ketiga, partisipasi Indonesia dalam IMT merupakan salah satu bentuk nyata upaya Indonesia dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian di tingkat kawasan dan internasional. Selain itu, sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan peran dan kontribusi sebagai negara yang aktif menjembatani dan mendorong pencapaian perdamaian antara pihak yang bersengketa (*bridge builder*).

Sejak pertama kali penugasan IMT periode 2012/2013 (KONGA XXXIV-A) hingga pengiriman IMT periode 2016/2017 (KONGA XXXIV-E), Pemerintah Indonesia telah mengirimkan sebanyak 76 personel IMT yaitu unsur sipil tahap pertama hingga tahap kesepuluh sebanyak 38 personel, dan IMT unsur militer tahap pertama hingga tahap kelima sebanyak 38 personel. Berdasarkan permintaan Pemerintah Filipina dan MILF, pada awalnya IMT berjumlah 15 personel yang terdiri dari 10 personel militer dan 5 personel sipil, namun demikian sejak periode Juli 2014, Satgas ini menjadi berjumlah 9 personel yang terdiri dari 6 personel militer dan 3 personel sipil. Jangka waktu penugasan Satgas unsur sipil adalah 6 bulan, dan untuk unsur militer 1 tahun. Sehingga dalam periode 2016/2017 terdiri dari 6 personel militer dan 6 personel sipil. Khusus untuk personel sipil terbagi menjadi 2 gelombang, dengan jumlah personel 3 orang tiap gelombang. Perbedaan masa penugasan antara sipil dan militer ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme kerjasama di dalam penugasan jika masa penugasan saja berbeda. Dalam dinamikanya, terdapat juga perbedaan dari penamaan Satgas ini, yaitu dari Kementerian Luar Negeri disebut sebagai Tim Pengamat Indonesia-*International Monitoring Team* (TPI-IMT), namun dari pihak militer, melalui Komandan Satgas yang bertugas disebut Satgas Kontingen Garuda XXXIV-E. Dalam

hal ini, peneliti menggunakan istilah dari Komandan Satgas yang bertugas, yaitu Satgas KONGA XXXIV-E.

Dalam praktik pengiriman kontingen misi pemeliharaan perdamaian baik yang berada dibawah naungan PBB (UN PKO) maupun yang non-PBB, Indonesia belum banyak melibatkan personel sipil. Padahal menurut *Brahimi Reports* (2000), operasi pemeliharaan perdamaian selayaknya melibatkan dua unsur yaitu militer dan sipil. Namun demikian, adanya dua unsur berbeda dengan budaya organisasi yang berbeda dalam suatu misi dan mandat yang sama menimbulkan sebuah fenomena tentang bagaimana kedua unsur tersebut mampu melakukan sebuah mekanisme kerjasama yang sinergis disuatu lingkungan dengan karakteristik khusus, yaitu masa transisi konflik yang masih mempunyai kerawanan tinggi (Duffey, 2000). Dalam hal ini, Indonesia termasuk negara yang memprakarsai resolusi PBB mengenai "*Civilian Capacity in the Aftermath of Conflict*" pada sidang Majelis Umum PBB (*UN General Assembly*) yang disahkan secara konsensus pada Maret 2012 (Kemlu, 2016).

Hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji karena dalam sejarah misi pemeliharaan perdamaian di Indonesia, belum ada rasio komposisi antara unsur sipil dan militer seperti yang terdapat pada Satgas KONGA XXXIV-E. *Dalam Terms of Reference (TOR)* dan *Standard Operating Procedures (SOP)* IMT (2011) juga tidak dijelaskan secara terpisah peran antara personel sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian tersebut, sehingga untuk mengetahui tugas dan fungsi masing masing unsur harus diadakan penelitian lebih lanjut. Begitu juga dengan hubungan kerjasama antara unsur sipil dan militer, tingkat kerjasama antara kedua unsur tersebut penting untuk diteliti agar jalannya misi dapat berjalan dengan lancar. Dalam TOR tersebut hanya dijelaskan tentang posisi dan status bahwa IMT terdiri dari komponen sipil dan militer serta berlaku bagi seluruh Negara yang berpartisipasi dalam IMT sehingga TOR IMT bersifat umum. *Analisis Civil – Military Cooperation* dan *Civil Military Coordination* akan digunakan untuk menganalisis kerjasama peran kedua

unsur tersebut pada Satgas KONGA XXXIV-E IMT. Dari analisis kerjasama antara unsur sipil dengan militer, dapat dianalisa tingkat dan mekanisme kerjasama kedua unsur tersebut dalam Satgas KONGA XXXIV-E.

Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa kerjasama unsur sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian di Filipina Selatan yang berjudul:

“Kerjasama Sipil dan Militer Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (Studi Pada Satuan Tugas Kontingen Garuda XXXIV-E *International Monitoring Team (IMT)* Di Filipina Selatan)”.

Tulisan ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti kebaruan (*Novelty*), keterjangkauan (*Accessibility*), dan kapasitas peneliti (*The Ability of Researcher*). Diharapkan dengan penelitian tersebut, peneliti mampu menyumbangkan kontribusi pemikiran tentang pentingnya kerjasama sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian sebagai mandat konstitusi Indonesia untuk turut serta berperan aktif dalam perdamaian dunia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Keterlibatan dua unsur yang berbeda, yaitu unsur sipil dan militer dalam Satgas KONGA XXXIV-E IMT pada misi pemeliharaan perdamaian di Filipina Selatan mendorong peneliti ke dalam pertanyaan penelitian dalam tesis ini, yaitu;

- a) Bagaimana tugas dan fungsi unsur sipil dan militer pada Satgas KONGA XXXIV-E IMT dalam misi pemeliharaan perdamaian di Filipina Selatan?
- b) Bagaimana kerjasama unsur sipil dan militer pada Satgas KONGA XXXIV-E IMT dalam misi pemeliharaan perdamaian di Filipina Selatan?

## **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menganalisis tugas dan fungsi unsur sipil dan militer sebagai anggota Satgas KONGA XXXIV-E IMT dalam misi pemeliharaan perdamaian di Filipina Selatan
- Menganalisis kerjasama antara unsur sipil dan militer pada Satgas KONGA XXXIV-E IMT dalam misi pemeliharaan perdamaian di Filipina Selatan

### **1.3.2 Signifikansi Penelitian**

Penelitian terhadap kerjasama unsur sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian sangat penting mengingat misi pemeliharaan perdamaian baik yang berada dibawah naungan PBB maupun bukan adalah salah satu kelebihan Indonesia di dunia Internasional dalam konteks keamanan dan ketertiban dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban regional juga termasuk dalam pertahanan negara dan tujuan negara sesuai yang tertulis pada Pembukaan UUD 1945. Indonesia juga turut memprakarsai resolusi PBB tentang kapasitas sipil dalam misi pemeliharaan perdamaian yang terintegrasi dengan unsur militer pada tahun 2012. Pemerintah Indonesia juga mempunyai visi untuk mewujudkan pengiriman 4000 *peacekeepers* baik dari sipil, polisi, maupun militer untuk perdamaian dunia. Oleh karena itu, signifikansi penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi unsur sipil dan militer sebagai anggota Satgas KONGA XXXIV-E IMT dalam memonitor perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan MILF, serta sinergi antara unsur sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian sehingga dapat dijadikan rujukan untuk misi pemeliharaan perdamaian lainnya yang memiliki kesamaan dimensi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi dan kajian tentang kerjasama antara unsur sipil dan militer dalam operasi misi pemeliharaan perdamaian

- Penelitian ini diharapkan mampu mencetuskan pemikiran-pemikiran baru tentang bentuk dan mekanisme kerjasama antara unsur sipil dan militer dalam upaya pemeliharaan perdamaian
- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tingkat kerjasama antara unsur sipil dan unsur militer dalam misi pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan oleh Indonesia

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) dalam merumuskan kebijakan terkait pengiriman personel baik sipil maupun militer dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional dan regional sebagai salah satu mandat konstitusi.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Kajian damai dan resolusi konflik merupakan ruang lingkup utama. Sedangkan kerjasama sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian menjadi fokus dalam penelitian ini. Resolusi PBB tentang pelibatan unsur sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian. Indonesia juga merupakan sponsor dalam pencetusan resolusi tersebut pada tahun 2012. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam pelibatan unsur sipil dan militer yang proporsional untuk misi pemeliharaan perdamaian yang efisien dan sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori dan konsep yang relevan dengan topik dan fokus penelitian, didukung dengan teori dan konsep yang berkaitan.

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tataran, yaitu tataran strategis yang meliputi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, dan tataran taktis yang meliputi Mabes TNI, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), dan para personel Satgas KONGA XXXIV-E yang ditambah dengan perwakilan dari Satgas sebelumnya.

Sebagai penelitian studi, peneliti akan menganalisa permasalahan selama penugasan Satgas KONGA XXXIV-E (1 Juli 2016 - 30 Juni 2017).

Selain itu, penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif melalui pendekatan studi dengan sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari studi terhadap beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Berangkat dari permasalahan mengenai kerjasama sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian akan dikaji, peneliti akan menggunakan desain penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena permasalahan kerjasama sipil dan militer adalah masalah yang kompleks dan dinamis.

Penelitian akan menganalisa bagaimana kerjasama sipil dan militer di bidang yang sudah berjalan pada misi pemeliharaan perdamaian, kemudian akan mempelajari permasalahan yang masih kerap terjadi dan tidak mampu terselesaikan oleh mekanisme yang sudah ada, kemudian dengan data yang diperoleh berusaha mengkonstruksikan konsep kerjasama sipil dan militer yang mampu mengatasi permasalahan yang ditemukan. Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan hasil penelitian (tesis) yang direncanakan, sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan No 22 Tahun 2014 tentang Penulisan Karya Akhir Studi Universitas Pertahanan:

### **BAB 1 Pendahuluan,**

Terdiri dari lima sub-bab, yaitu: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

#### **1.1 Latar Belakang,**

Menggambarkan kondisi fenomena yang terjadi dengan dihadapkan dengan cita cita yang diinginkan terjadi,

menimbulkan masalah yang kemudian menjadi landasan penelitian

- 1.2 Rumusan Masalah,  
Menyatakan mengenai inti permasalahan dan kemudian dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian
- 1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian,  
Menjadi pegangan tujuan dilakukannya penelitian, sehingga tidak mengalami bias selama melakukan penelitian.
- 1.4 Manfaat Penelitian,  
Memberikan gambaran pada pembaca mengenai manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini.
- 1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Design Penelitian,  
Menjadi pembatas dan haluan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat efektif dan efisien dalam pelaksanaan penelitian.

## **BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran,**

Terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: Teori Kerjasama, Tugas dan Fungsi serta Teori dan konsep tentang Pemeliharaan Perdamaian, juga sub-bab yang menerangkan mengenai kerangka pemikiran.

- 2.1 Landasan Teori  
Memberikan penjelasan mengenai landasan akademis dan teoretis untuk menentukan pisau analisis dalam melakukan penelitian.
- 2.2 Penelitian Terdahulu  
Menjabarkan mengenai pendapat, persamaan, perbedaan, dan manfaat penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.
- 2.3 Kerangka Pemikiran

Memberikan gambaran mengenai pola pikir peneliti dalam menyusun dan menjabarkan fenomena penelitian yang akan diteliti.

### **BAB 3 Metode Penelitian,**

Terdiri dari enam sub-bab, yaitu: desain penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian dan rencana jadwal penelitian.

#### 3.1 Desain Penelitian

Sub-bab ini akan digambarkan bagaimana metode penelitian ini akan dilakukan.

#### 3.2 Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian

Sub-bab ini akan menjelaskan apa, siapa, dan bagaimana penelitian ini akan dilakukan.

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sub-bab ini akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

#### 3.4 Teknik Analisis Data

Sub-bab ini akan menjelaskan mengenai teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti.

#### 3.5 Prosedur Penelitian

Sub-bab ini menjelaskan mengenai langkah langkah prosedural untuk menjadi pegangan dan acuan untuk menjaga kualitas dari penelitian ini.

#### 3.6 Rencana Jadwal Penelitian

Penjabaran mengenai rencana jadwal penelitian sebagai acuan dilaksanakannya penelitian.

### **BAB 4 Pembahasan dan Hasil Penelitian.**

Di dalam bab ini akan disajikan data, pembahasan, dan analisa yang dipaparkan secara rinci dan komprehensif.

**BAB 5 Kesimpulan dan Saran.**

Bab ini berisi tentang kesimpulan kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada pertanyaan penelitian dan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan.

**5.1 Kesimpulan.**

Menunjukkan tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan

**5.2 Saran**

Memberikan masukan konstruktif terhadap permasalahan yang telah disimpulkan dalam sub bab sebelumnya.

**Daftar Pustaka**

Berisi daftar bahan pustaka penunjang yang relevan dan digunakan di dalam penelitian.